



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 60 TAHUN 2011

TENTANG

IMBANGAN PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM, PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembagian insentif Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Air Tanah di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur imbalanced pembagiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imbalanced Pembagian Insentif Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Air Tanah di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 11);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 12);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan/atau Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);



- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 51);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IMBANGAN PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM, PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN KEBUMEN.**

Pasal 1

- (1) Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Air Tanah di Kabupaten Kebumen dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Insentif Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Air Tanah di Kabupaten Kebumen sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan.
- (3) Imbangan pembagian insentif Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Air Tanah di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI KEBUMEN, *A*

Winars

Buyar BUYAR WINARSO *W*

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 60 TAHUN 2011
 TANGGAL 6 Juni 2011

IMBANGAN PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM, PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN KEBUMEN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
1	2	3
1.	Bupati Kebumen	0,32% (nol koma tiga puluh dua persen)
2.	Wakil Bupati Kebumen	0,30% (nol koma tiga puluh persen)
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,30% (nol koma tiga puluh persen)
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,29% (nol koma dua puluh sembilan persen)
5.	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,27% (nol koma dua puluh tujuh persen)
6.	Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,18% (nol koma delapan belas persen)
7.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,17% (nol koma tujuh belas persen)
8.	Kepala Bidang Anggaran dan Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,065% (nol koma nol enam puluh lima persen)
9.	Kepala Bidang Belanja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,08% (nol koma nol delapan persen)
10.	Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,065% (nol koma nol enam puluh lima persen)
11.	Kepala Seksi Dana Perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,11% (nol koma sebelas persen)
12.	Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Seksi Dana Perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen)



1	2	3
13.	Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	0,06% (nol koma nol enam persen)
14.	Inspektur Kabupaten Kebumen	0,06% (nol koma nol enam persen)
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	0,05% (nol koma nol lima persen)
16.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	0,04% (nol koma nol empat persen)
17.	Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Bidang Pendapatan dan unsur Bendahara pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1,82% (satu koma delapan puluh dua persen)
18.	Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Sekretariat, pada Bidang Belanja, pada Bidang Anggaran dan Akuntansi dan pada Bidang Aset	0,44% (nol koma empat puluh empat persen)

 BUPATI KEBUMEN, *[Signature]*
[Signature] BUYAR WINARSO

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**